



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Jalan KRI, Tengiri-Bonggan, Salakan. Telp. 0462 222309 Kode Pos 94885
e-mail : bawaslu.bangkep@gmail.com



Nomor : 082/PM.01.02/K.ST-02/07/2024

Salakan, 24 Juli 2024

Sifat : Biasa

Lampiran: -

Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Banggai Kepulauan

Di -

Salakan.

I. Dasar Hukum :

1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Surat Keputusan Ketua Bawaslu nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang perubahan atas Keputusan Ketua Bawaslu nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

II. Imbauan

Sehubungan dengan berakhirnya Tahapan coklit dan dimulainya Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 yang dimulai pada tanggal 25 Juli 2024, maka Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan **Mengimbau** kepada KPU Kabupaten Banggai Kepulauan untuk melaksanakan Tahapan tersebut sesuai dengan jadwal dan tahapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan dengan memastikan hal-hal sebagai berikut:

- a. KPU dalam melakukan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) disetiap TPS memperhatikan :
 - 1). Tidak menggabungkan desa/kelurahan atau nama lain;
 - 2). Kemudahan pemilih ke TPS;
 - 3). Tidak memisahkan pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda;
 - 4). Jarak tempuh dan asfek geografis setempat;
- b. Memberikan akses Sistem Informasi Daftar Pemilih kepada Pengawas Pemilu dan memastikan penggunaannya dapat berfungsi dengan baik dengan komponen data pemilih yang memuat informasi sebagai berikut:
 - 1). NIK
 - 2). Nomor KK
 - 3). Nama lengkap
 - 4). Tempat lahir
 - 5). Tanggal lahir
 - 6). Jenis kelamin
 - 7). Status perkawinan, dan
 - 8). Alamat.
- c. Memastikan penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih telah terdaftar, mencoret pemilih yang tidak memenuhi syarat, serta memperbaiki data pemilih yang keliru pada daftar pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024;
- d. KPU dan jajarannya mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat terkait proses dan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih;
- e. Menindak lanjuti tanggapan dan masukkan masyarakat serta rekomendasi Pengawas Pemilu dalam penyusunan Daftar Pemilih.
- f. Jajaran penyelenggara pemilihan agar melakukan koordinasi disetiap tingkatan.
- g. KPU dan jajarannya untuk selalu berkoordinasi dengan Disdukcapil, Dinas Sosial, dan instansi TNI dan Polri untuk:
 1. Memastikan pemilih yang belum melakukan perekaman KTP-el

2. Memastikan pemilih penyandang disabilitas dengan ragam disabilitas tercatat dalam daftar pemilih Sementara
3. Memastikan nama-nama anggota TNI dan/atau Polri yang sudah memenuhi ataupun tidak memenuhi syarat untuk didaftar dalam Daftar Pemilih
- h. Memastikan KPU dan jajarannya untuk memberikan salinan Daftar Pemilih kepada Pengawas Pemilu dan mengumumkannya di laman KPU dan papan pengumuman RT/RW, atau Kantor Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya.

Demikian Imbauan ini disampaikan, agar dapat ditindaklanjuti, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.


KETUA,
MUSLIM ABDI-MUIN. B

Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Prov. Sulawesi Tengah di Palu.

Dengan Naskah Aslinya
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Kepulauan
Koordinator Sekretariat


Suparman Arahana, S.Pd
NIP. 19680731 200212